

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era saat ini berkembang dengan begitu pesat, hal ini menyebabkan manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Namun hal itu tidak dapat terjadi secara langsung tanpa adanya proses pembelajaran. Sehingga diperlukannya lembaga lembaga yang berkualitas untuk pendidikan. Oleh karena itu pada saat ini terdapat banyaknya lembaga pendidikan yang berskala nasional maupun internasional. Namun keadaan masyarakat Indonesia banyak yang tidak merasakan pendidikan karena keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, maka dengan adanya yayasan sangat membantu masyarakat agar dapat menikmati dunia pendidikan. Salah satu organisasi nonlaba yang banyak dijumpai di Indonesia merupakan yayasan pondok pesantren. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Ayu dan Nuritomi, 2021).

Perkembangan lembaga pendidikan menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu jenis lembaga pendidikan yang berkembang luas di Indonesia adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu yayasan yang ada di Indonesia. Berdasarkan UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren, Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam atau masyarakat yang

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya yayasan pondok pesantren masih sebatas kepengurusan, bukan pada pengelolaan keuangan pondok pesantren. Pengelolaan keuangan sering menimbulkan permasalahan yang serius "bila pengelolaannya" kurang baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa "Pengelolaan keuangan yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan agar Yayasan berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang cara pengelolaan keuangan". Sehubungan dengan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pondok pesantren, maka diperlukan adanya sebuah standar akuntansi yang mengatur pengelolaan keuangan di yayasan pondok pesantren. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi yayasan pesantren sehingga yayasan mampu mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan standar akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

Yayasan pesantren membutuhkan dana untuk sarana dan prasarana dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Dana pada yayasan diperoleh berupa sumbangan dari donatur, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian para pihak donatur berharap dana yang diberikan dipergunakan dengan benar, sehingga adanya pertanggungjawaban penggunaan dalam bentuk laporan

keuangan yayasan. Selain itu laporan keuangan yayasan juga berfungsi sebagai dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang harus di sampaikan kepada pembina. Sesuai penelitian anand pada tahun 2018 yang berpendapat Laporan keuangan yayasan ini dibutuhkan sebagai informasi akuntansi bagi para pengguna, baik pihak internal maupun pihak eksternal, seperti donatur, yayasan, kreditur, anggota organisasi, dan pihak lainnya untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan kegiatan yayasan harus disusun secara rinci dan jelas. Namun, kenyataannya masih terdapat organisasi nirlaba seperti yayasan di Indonesia yang tidak terlalu memperhatikan sistem pengelolaan keuangan sehingga hanya menggunakan format laporan sederhana, yaitu dengan mencatat laporan keuangan penerimaan, laporan keuangan pengeluaran dan saldo akhir, tetapi lebih memprioritaskan kualitas program-program yang dijalankannya (Anand, 2018). Selain itu Fenomena yang terjadi adalah banyak yayasan pesantren yang masih belum menggunakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipakai pun masih sangat sederhana. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan pengelola dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang bersifat keuangan (Syamsudin, 2017). (Usman, 2013) juga mengakui beberapa masalah yang dihadapi pesantren disebabkan keterbatasan kemampuan pengelolanya, antara lain seperti sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai serta keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang manajemen kelembagaan dan dalam bidang pengelolaan keuangan. Padahal laporan keuangan yang baik dapat

meningkat kualitas yayasan tersebut. Salah satu laporan keuangan yang dapat dikatakan baik akan dinyatakan handal ketika pembuat data keuangan memberikan informasi yang handal dan tepat sasaran.

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis (Assagaf et al., 2022). SAK ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Terdapat beberapa standar akuntansi keuangan, salah satunya ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35). ISAK No 35 ialah standar akuntansi yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan bagi organisasi berorientasi non laba. Entitas nonlaba di Indonesia khususnya yayasan belum semua mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35). ISAK 35 baru diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2020 lalu. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar ini merupakan standar baru yang berlaku di Indonesia. Karena ISAK 35 masih terbilang baru, sehingga dalam mensosialisasi ataupun mengedukasi kepada pelaku entitas nonlaba tentang ISAK belum maksimal. Selain itu juga, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal tentunya hal ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang akuntansi dalam penyusunan keuangan dan harus memiliki kecukupan informasi dalam penyusunan laporan keuangan yayasan pesantren yang sesuai dengan ISAK 35. Menurut ISAK 35, tentang Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Terdapat lima pelaporan keuangan entitas nirlaba yang seharusnya diterapkan demi menunjang akuntabilitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, berdasarkan standar akuntansi, penyajian laporan keuangan organisasi non laba berpedoman pada isak 35. Dalam ISAK 35 saja sudah muncul alasan pentingnya penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba ini yaitu untuk mengetahui manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya organisasi yang dipercayakan kepada mereka dan untuk menginformasikan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomik. Penyajian laporan keuangan organisasi non laba berdasarkan ISAK 35 memberikan laporan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci, sehingga laporan menjadi relevan. Namun, masih banyak organisasi non laba (khususnya yayasan) yang menyajikan laporan keuangan menurut versinya masing – masing dan belum menerapkan ISAK 35. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pemilik kantor jasa akuntan ASP, Atik Sri Purantiningsih, SE, Macc, pada webinar *Financial Coaching* dengan tema “Yayasan Berkelas Siap Naik Kelas”. Dalam keterangan persnya Atik menyatakan mayoritas organisasi nonlaba khususnya yayasan masih belum menggunakan tata kelola keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Terdapat data yayasan mengenai penggunaan laporan isak 35 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 data penerapan ISAK 35 pada penelitian terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Judul penelitian	Penerapan ISAK 35
1	Zakiah Dan Meirini (2021)	Analisis Kesiapan Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus Mi Ampel Bangsal Mojokerto).	Belum Menerapkan
2	Arifudin (2020)	Analisis Implementasi Isak 35 Pada Laporan	Belum Menerapkan

		Keuangan Pondok Pesantren Putra-Putri Roudlotut Tholibin "Aspir" Kaliwungu Kendal.	
3	Muzdhalifa (2022).	Penerapan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Miftahul Huda Smk It Al-Kasyaf Sukabumi Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.	Belum Menerapkan
4	Nurbaety (2023)	<i>Analisis Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Isak) 35 Pada Pelaporan Keuangan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro)</i>	Belum Menerapkan
5	Sinarti, Et All (2023)	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pajak Pondok Pesantren Baitul Qur'An Berbasis Excel	Belum Menerapkan
6	Nurrkholis dan Hendarmin (2022)	Analisis Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nuruh Hidayah Kepahyang Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sudah Menerapkan

Sumber : scholar.google.com

Dapat dilihat pada data tersebut, dari 6 yayasan hanya terdapat satu yayasan yang telah menerapkan ISAK 35. Dengan demikian, sebuah laporan keuangan pada yayasan tetap akan berjalan dengan pencatatan versinya masing – masing tanpa harus menggunakan standar akuntansi. Menurut (Dewi et al, 2022) dalam penelitiannya menyatakan Interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru dimulai sejak 1 Januari 2020 tersebut, ternyata belum familiar di kalangan pengelola keuangan pesantren. Meskipun demikian, proses pencatatan dan pelaporan akuntansi

sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Padahal ISAK 35 mengatur penyajian laporan keuangan pada organisasi non laba salah satunya yayasan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian terdahulu hanya membahas terkait analisis penerapan penyajian laporan keuangan yayasan berdasarkan ISAK 35, maka peneliti ini lebih mendalam dan mengkritisi penyajian laporan keuangan yayasan ditinjau dari ISAK 35. Dimana pembahasannya akan mendalam mengenai perkembangan penerapan ISAK 35 bagi yayasan, yang mana sampai saat ini tidak semua yayasan menerapkannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap penyajian laporan keuangan yayasan ditinjau dari ISAK 35, serta melengkapi penelitian - penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada penerapan ISAK 35 pada yayasan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Yayasan berbasis ISAK 35”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penerapan ISAK 35 bagi yayasan pondok pesantren?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut di bawah ini tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengkaji praktik penerapan ISAK No. 35 bagi yayasan pondok pesantren.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat yang ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi wawasan dan pengetahuan terhadap praktik penerapan ISAK 35 bagi yayasan serta sebagai sarana informasi dan referensi pengetahuan bagi penelitian yang relevan di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan serta menambah pengetahuan dan pengalaman akuntansi mengenai praktik penerapan ISAK 35 Bagi yayasan

b) Bagi Pesantren

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi yayasan dalam mengelola laporan keuangan serta dapat menjadi acuan penyelesaian masalah praktik penerapan ISAK 35.

c) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi untuk mengembangkan pedoman laporan keuangan organisasi non laba khususnya yayasan serta menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan masalah praktik penerapan ISAK 35 yang masih belum sesuai di lapangan.